



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PUTUSAN SELA

Nomor :01/PTSN-MK.PA/KI-BABEL/IX/2024

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 006/VIII/KIP-Babel/2024 yang diajukan oleh :

Nama : Wan Awalludin
Alamat : Jalan H. Eko Maulana Ali Zikri Residence Blok K.7 RT/RW
001/001 Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Terhadap

Nama : Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Alamat : Jalan Jl. Terminal Girimaya, Kecamatan Girimaya,
Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Kota Pangkalpinang

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh :

1. Dedy Afrianto, S.Sos
2. Seftia, S.Sos

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 12 Agustus Tahun 2024 yang diterima oleh Ressa Monica dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Agustus Tahun 2024 dan diregister pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor : 006/VIII/KIP-BABEL/2024.

Kronologi

- (2.2) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jl. Terminal Girimaya, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Kota Pangkalpinang. Adapun informasi yang diminta adalah :
1. DPA Tahun 2023 dan 2024
 2. Data Detail Rincian Biaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Alamat Bengkel Rekanan Tahun 2022-2024 dan Anggaran Makan Minum Tahun 2022-2024
 3. Rincian Data Detail Dana DL Kadis dan Kabid SD dan SMP Tahun 2022-2024
- (2.3) Bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Oleh Pemohon
- (2.4) Bahwa berdasarkan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor : 006/VIII/KIP-Babel/2024.

Alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu sebagai fungsi pengawasan atau kontrol sosial di masyarakat dalam hal pencapaian pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak menerima tanggapan Termohon atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

- (2.7) Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- (2.8) Adapun alat bukti permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Permohonan Informasi kepada Badan Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor : 03/Diskominfo-PPID/VI/2024 perihal : 1. DPA Tahun 2023 dan 2024 2. Data Detail Rincian Biaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Alamat Bengkel Rekanan Tahun 2022-2024 dan Anggaran Makan Minum Tahun 2022-2024 3. Rincian Data Detail Dana DL Kadis dan Kabid SD dan SMP Tahun 2022-2024
Surat P-2	Surat Keberatan Informasi kepada Badan Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 01/Diskominfo-PPID/Keb/VII/2024.
Surat P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima oleh sdr. Ressa Monica.

Keterangan Termohon

- (2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan dan alat bukti sebagai berikut :

T-1	Surat Kuasa Termohon Dengan Nomor :055/3/Diskominfo/IX/2024 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi publik
-----	---

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.0) Menimbang bahwa maksud dengan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *junto* Pasal 5 huruf b,

Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan tertulis kepada Termohon dengan nomor registrasi keberatan : 01/Diskominfo-PPID/Keb/VII/2024 Pada Tanggal 9 Juli 2024 namun Pemohon tidak menerima jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

C. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada

pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;

- (3.4) Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permohonan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);
- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:
1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi atau kabupaten/kota;
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.3), (3.4), dan (3.5) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon

Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa Pemohon merupakan seseorang/individu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Peduduk sebagai identitas resmi Pemohon dan tidak mewakili kepentingan kelompok.
 2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan tujuan sebagai fungsi pengawasan atau kontrol sosial di masyarakat dalam hal pencapaian pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Bahwa karena Pemohon tidak menerima Tanggapan permohonan informasi sebagaimana yang diminta, maka Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Badan Publik Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tertanggal 9 Juli 2024.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.7) dan (3.8) tersebut diatas, menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

E. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (3.10) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

- (3.11) Menimbang Termohon adalah Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang merupakan bagian dari Badan Publik, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.10) dan (3.11) Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

F. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].
- (3.14) Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut;

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau

- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8) UU KIP

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- (3.15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4), Majelis berkesimpulan bahwa sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan permohonan informasi dengan pernyataan tertulis,

Pemohon sudah mengajukan keberatan tertulis pertanggal 9 Juli 2024 dari pengajuan permohonan informasi yang diajukan sebelumnya tanggal 27 Juni 2024 (terhitung 8 hari kerja), kemudian Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (terhitung 24 hari kerja), maka jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum, Majelis berpendapat **Kedudukan Hukum Pemohon** terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
- (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur :
- Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
- (3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana paragraf (3.17) sampai dengan paragraf [3.18] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

- (4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*.
 2. Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menyatakan permohonan Pemohon dengan nomor registrasi 006/VIII/KIP-Babel/2024,
GUGUR.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Martono, S.TP.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Ita Rosita, S.P.,C.Med dan Rikky Fermana, S.IP.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

(Martono, S.TP.,C.Med)

Anggota Majelis

dto

(Ita Rosita, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis

dto

(Rikky Fermana, S.IP.,C.Med)

Panitera Pengganti

dto

(Abrillioga, S.H)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 1 Oktober 2024

Petugas Kepaniteraan

dto

(Abrillioga, S.H.)